

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Home Industry*

##### 1. Pengertian *Home Industry*

*Home* diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal, sedangkan *Industry* adalah kerajinan tangan atau produk yang dihasilkan. *Home Industry* adalah bisnis kecil yang kegiatan ekonominya berpusat di rumah.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014, industri adalah usaha atau kegiatan mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Karena termasuk usaha kecil yang dikelola oleh keluarga, *home industry* juga dapat diartikan sebagai industri rumah tangga atau industri rumahan. *Home industry* adalah tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai tempat usaha, seperti bisnis jasa, kantor, atau perdagangan. Bisnis rumahan dapat mengurangi pengangguran dan memberdayakan masyarakat lokal.

Menurut Muliawan, *home industry* atau industri rumahan adalah suatu unit usaha atau perusahaan skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu.<sup>2</sup> *Home industry* didefinisikan sebagai industri yang membutuhkan jumlah tenaga kerja yang terbatas, menurut UU

---

<sup>1</sup> Suminartini & Susilawati, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Comm-Edu*, Vol. 3, No. 3, (2020), 230.

<sup>2</sup> Taufiq Arya Putra Nayotama and Ahmad Saifudin Mutaqi, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 2.1 (2023), 113–21 <<https://doi.org/10.55606/jurritek.v2i1.916>>.

No.3 Tahun 2014. Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh perbedaan industri rumahan. Selain itu, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfungsi sebagai pendapatan bagi masyarakat.

## 2. Jenis-Jenis *Home Industry*

Definisi jenis *home industry* sangat bervariasi, dapat dikelompokkan berdasarkan perbedaan yang mungkin ada. Misalnya, jenis *home industry* dapat dikategorikan menurut jenis produk, cara pengolahan, karakteristik pemasaran, dan nilai fungsinya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, *home industry* merupakan suatu perusahaan dalam skala rumahan. Adapun jenis *home industry* terbagi dalam lima kelompok, yaitu:

### a. Produk Makanan

Bisnis katering, minuman kemasan, snack, kue, dan makanan ringan lainnya adalah beberapa jenis *home industry* makanan. Warung atau kantin juga termasuk dalam kategori ini.

### b. Pelayanan Jasa dan Tenaga Ahli

Varian produk dalam layanan dan tenaga ahli merupakan jenis *home industry* dengan modal minim. Produk yang ditawarkan sekarang adalah keahlian atau kemampuan khusus seseorang, bukan barang atau benda fisik seperti, menjahit, servis mobil dan motor, reparasi alat,

---

<sup>3</sup> Taufiq Arya Putra Nayotama and Ahmad Saifudin Mutaqi, 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bidang Usaha Home Industry Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jural Riset Rumpun Ilmu Teknik*, 2.1 (2023), 35 <<https://doi.org/10.55606/jurritek.v2i1.916>>.

layanan konsultasi, bantuan keamanan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

c. Perdagangan Konvensional

Jenis *home industry* perdagangan konvensional ini juga sederhana dan bentuknya nyata, seperti toko, warung, distributor sampai supermarket.

d. Produk Kerajinan

Adapun *home industry* yang bergerak dibidang kerajinan. Jenisnya berbagai variasi mulai dari kerajinan kerang, kertas, plastik, kain, kayu, besi dan lain-lain.

e. Pemberdayaan Lingkungan (Hidup-Mati)

*Home industry* yang fokus pada pemberdayaan lingkungan memiliki keunikan sendiri. Meskipun terlihat seperti layanan jasa atau tenaga ahli, industri ini lebih teroganisir dan seringkali berada dibawah naungan organisasi atau yayasan tertentu. Contohnya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berfokus pada penghijauan, penyediaan layanan untuk daur ulang sampah organik, dan bidang lainnya.<sup>5</sup>

3. Peran dan Fungsi *Home Industry*

Berikut ini beberapa peran *home industry* dalam kegiatan ekonomi masyarakat:

---

<sup>4</sup> Ibid, 36.

<sup>5</sup> Ahmad Toni Harlindo, *Kehidupan Petani Penderes Gula Kelapa Di Pangandaran*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2021), 38.

- a. Industri kecil memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, sehingga investasi di sektor ini dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dibandingkan dengan investasi dalam perusahaan besar atau menengah.
- b. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal, memainkan peran penting dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat, serta mendukung bisnis skala besar secara langsung.
- c. Industri kecil relatif tidak memiliki utang dalam jumlah besar.
- d. Dapat menarik tenaga kerja sekaligus menumbuhkan bisnis di daerah kecil.<sup>6</sup>

Adapun fungsi *home industry* dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sebagai berikut:

- a. Usaha kecil berfungsi sebagai penghubung antara sektor yang memiliki hubungan ke depan dan ke belakang, dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonomi nasional melalui berbagai hubungan usaha, seperti fungsi pemasok, produksi, penyalur dan pemasaran produk usaha.
- b. Usaha kecil memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi, khususnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Usaha kecil sangat fleksibel, dan memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja lokal dan sumber daya alam, dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjadi perusahaan yang tangguh.

---

<sup>6</sup> Ahmad Toni Harlindo, *Kehidupan Petani Penderes Gula Kelapa Di Pangandaran*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2021), 53-54.

- c. Karena tersebar di kedua wilayah kota dan pedesaan, usaha kecil dianggap sebagai cara untuk mendistribusikan pendapatan diseluruh negeri dan sebagai alat untuk pemerataan usaha dan pendapatan.

## **B. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

### **1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha.<sup>7</sup> Menurut Kotler dan Keller, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang beroperasi pada skala kecil hingga menengah, biasanya dengan fokus pada pasar lokal atau segmen tertentu. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, berfungsi sebagai penggerak utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Mereka sering kali lebih fleksibel dibandingkan perusahaan besar, sehingga dapat bereksperimen dengan produk dan layanan baru serta menyesuaikan penawaran untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang spesifik.<sup>8</sup>

Menurut Hendro. W, menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki kriteria yang berbeda dalam hal asset dan omset. Usaha mikro dianggap sebagai usaha terkecil, biasanya dimiliki oleh individu dengan jumlah karyawan yang

---

<sup>7</sup> Anwar & Suhadarliyah, *Kewirausahaan Berbasis UMKM* (Lombok Barat: SEVAL, 2023), 10.

<sup>8</sup> Tri Wahyu Adi, *Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 48.

terbatas.<sup>9</sup> Maka dari itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

## 2. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah bagian penting dari ekonomi rakyat, menurut UUD 1945, yang diperkuat oleh TAP MPR NO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang lebih seimbang, berkembang, dan berkeadilan, usaha-usaha ini memiliki kedudukan, peran dan potensi strategis yang diperlukan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 menetapkan definisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai berikut:<sup>10</sup>

### a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang diatur sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Hendro. W, Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Koperasi Berbasis IT. Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*.3. (1), (2018).17- 30.

<sup>10</sup> Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, 2021.

- 1) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Adapun contoh Usaha Mikro yaitu warung nasi, tukang cukur, tambal ban, peternak lele, warung kelontong, peternak ayam, dan lain-lain.

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Adapun contoh Usaha Kecil pada hakikatnya digolongkan menjadi tiga macam jenis di antaranya:

- 1) Industri kecil, seperti industri logam, industri rumahan, industri kerajinan tangan, dan lain sebagainya.
- 2) Perusahaan berskala kecil, seperti koperasi, mini market, toserba, dan lain-lain.
- 3) Usaha informal, seperti pedagang kaki lima yang menjual sayur-sayuran, daging, dan lain-lain.

c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak berfungsi sebagai anak perusahaan atau cabang dari perusahaan lain, baik yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar, dengan ketentuan mengenai jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih antara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hingga maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Pemerintah Indonesia, *Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, 2021.



Adapun contoh Usaha Menengah meliputi:

- 1) Usaha perkebunan, peternakan, pertanian, dan kehutanan dengan skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan skala besar yang mencakup aktivitas atau kegiatan ekspor-impor.
- 3) Usaha ekspedisi untuk muatan kapal laut, garmen, serta layanan transportasi, seperti bus antar provinsi.
- 4) Usaha di bidang industri makanan, minuman, elektronik, serta logam.
- 5) Usaha disektor pertambangan.<sup>12</sup>

### **C. Kesejahteraan**

#### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, "kesejahteraan" berasal dari kata "sejahtera", yang berarti "aman, damai, sejahtera, dan selamat." Selain itu, istilah ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi kesehatan yang baik, kedamaian dan kemakmuran. Dalam pengertian lebih luas, kesejahteraan merujuk pada pembebasan individu dari kemiskinan, kebodohan dan ketakutan, sehingga mereka dapat hidup dengan aman dan damai, baik secara fisik maupun mental.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana

---

<sup>12</sup> Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020), 106.

kebutuhan manusia yang bersifat materi, material, dan sosial terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup dan berkembang, serta memenuhi komitmen sosial mereka. Kesejahteraan sosial adalah hasil dari upaya yang dilakukan secara terpandu dan berkelanjutan oleh pemerintah, kota dan masyarakat dalam memberikan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pelayanan ini mencakup rehabilitasi sosial, perlindungan sosial serta pemberdayaan dan jaminan sosial.<sup>13</sup>

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi tidak langsung (*fringe benefit*). Kompensasi tidak langsung adalah bentuk kompensasi tambahan yang diberikan kepada semua karyawan sesuai dengan strategi organisasi. Contoh dari kompensasi ini meliputi, perlindungan, tunjangan, anuitas, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Meningkatkan kesejahteraan juga dapat memperkuat loyalitas dan keterikatan karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Tujuan dari pemberian kesejahteraan adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat, serta untuk mencegah pelanggaran hukum negara.

Kesejahteraan bertujuan antara lain:

- a. Ketenangan dan kepuasan kebutuhan pekerja dan keluarganya.
- b. Mendorong semangat kerja disiplin dan produktivitas kerja karyawan.

---

<sup>13</sup> Hari Harjanto Setiawan, 'Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial', *Sosio Informa*, 3.3 (2017), 273–86 <<https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.1048>>.

<sup>14</sup> Mochammad Ali Imron, *Pengantar Bisnis Modern*, (Serang: Desanta Mualivisitama, 2021), 77-78.

- c. Mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan.
- d. Membangun tempat kerja dan udara yang layak dan menyenangkan.
- e. Membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang harus diselesaikan bekerja.
- f. Menjaga kesejahteraan dan bekerja pada sifat pekerja.
- g. Memperlancar pendaftaran pekerja.
- h. Membantu melaksanakan inisiatif yang didukung wajib pajak dalam bekerja pada sifat individu Indonesia.<sup>15</sup>

Secara umum karyawan dibedakan menjadi dua yaitu, Karyawan tetap adalah sumber daya utama perusahaan, merencanakan dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas perusahaan. Sebaliknya, karyawan kontrak atau tidak tetap adalah karyawan yang bekerja untuk suatu perusahaan sesuai kontrak atau perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Orang yang bekerja untuk orang lain dan menerima kompensasi dan jaminan disebut karyawan.<sup>16</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karyawan adalah individu yang bekerja disewa yayasan dan menerima imbalan atau upah. Sedangkan menurut Hasibuan, karyawan adalah tenaga kerja yang menjalankan fungsi administratif dan menerima upah yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Noor Arifin, *Manajemen Sumberdaya Manusia, Teori Dan Kasus*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 147-148.

<sup>16</sup> Hadion Wijoyo, Dkk, *Dosen Inovatif Era New Normal*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 173.

<sup>17</sup> Muhdar HM, *Manajemen Sdm: Teori Dan Aplikasi Pada Bank Umum Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 214.

Kesejahteraan adalah kompensasi, baik materiil maupun nonmateriil, yang diberikan kepada pekerja tanpa mempertimbangkan kompensasi dari perusahaan atau kantor. Ini berarti memberikan pekerjaan fisik dan mental untuk memberi mereka lingkungan kerja yang sehat dan aman.<sup>18</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Istianah Ni'mah, Hasibuan menggambarkan kesejahteraan karyawan sebagai "imbalan tambahan (material dan non material) yang diberikan berdasarkan kebijakan."<sup>19</sup> Sejahtera adalah keadaan di mana kebutuhan yang relatif terpenuhi dan adanya rasa aman dalam menikmatinya. Tujuannya adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani pegawai agar produktivitas kerja meningkat.<sup>20</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa suatu keluarga tidak dianggap sejahtera jika tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

### a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera merupakan keluarga yang belum memiliki pilihan untuk memenuhi salah satu dari kelima kebutuhan

---

<sup>18</sup> Mahmudah Enny W, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Surabaya: Ubhrra Manajemen Press, 2019), 62.

<sup>19</sup> Istianah Ni'mah, Analisis Kesejahteraan Karyawan Outsourcing Dalam Perspektif Karyawan PT. Spirit Krida Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2016, 302.

<sup>20</sup> Ibid, 304.

pokok, seperti agama, makanan, rumah aman, pakaian dan kesejahteraan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga Sejahtera Tahap I adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan dari segi sosial dan kebutuhan lainnya, seperti:

- 1) Ibadah sesuai agama setiap keluarga.
- 2) Keluarga makan kira-kira dua kali sehari.
- 3) Keluarga mengenakan pakaian yang berbeda untuk berbagai keperluan
- 4) Rumah keluarga memiliki atap, dinding, dan lantai yang layak.
- 5) Ketika keluarga yang sakit dibawa ke puskesmas

c. Keluarga Sejahtera Tahap II

Keluarga Sejahtera Tahap II adalah keluarga yang selain memenuhi kaidah keluarga sejahtera tahap I juga harus memenuhi kebutuhan sosio-mental sebagai berikut:

- 1) Keluarga melakukan ibadah secara teratur.
- 2) Keluarga harus memakan daging, telur, atau ikan setidaknya sekali seminggu.
- 3) Setahun sekali, seluruh keluarga mengenakan pakaian baru.
- 4) Luas lantai tidak boleh kurang dari 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni.
- 5) Bisa membaca dan menulis untuk anggota keluarga dewasa yang berusia dibawah 60 tahun

- 6) Seluruh anggota keluarga berusia 6 tahun samapi 15 tahun bersekolah
- 7) Keluarga mempunyai penghasilan tetap
- 8) Anggota keluarga sehat dalam sebulan terakhir sehingga dapat melaksanakan tugas masing-masing.

d. Keluarga Sejahtera Tahap III

Keluarga ini harus memenuhi kebutuhan keluarga sejahtera tahap I dan II serta memenuhi prasyarat perbaikan keluarga, tetapi belum mampu memberikan sumbangan kepada orang lain sebagai berikut:

- 1) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi
- 2) Keluarga memiliki tabungan yang berasal dari gaji atau barang.
- 3) Keluarga makan bersama satu kali setiap minggu.
- 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat
- 5) Melaksanakan rekreasi bersama keluarga
- 6) Keluarga memperoleh berita dari surat kabar, televisi, koran atau radio dan smartphone
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan alat transportasi
- 8) Upaya keluarga mampu menambah pengetahuan agama

e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus

Keluarga yang memenuhi syarat-syarat keluarga sejahtera tahap I, II, dan III dapat memenuhi syarat-syarat kemajuan keluarga, serta

dapat memberikan sumbangan yang signifikan kepada masyarakat secara berkelanjutan sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangan secara teratur dalam bentuk material kepada masyarakat
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan/ perkumpulan sosial/institusi masyarakat<sup>21</sup>
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan penting dalam pembangunan. Terdapat berbagai faktor yang dapat mendukung, seperti partisipasi aktif masyarakat, akses terhadap pendidikan, dan dukungan dari lembaga pemerintah.<sup>22</sup> Adapun faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan, yaitu: *Ownership* atau sikap kepemimpinan yang dimiliki oleh pemilik usaha, akan menciptakan karyawan yang melakukan pekerjaan yang lebih baik serta memiliki tanggung jawab secara pribadi atas yang mereka lakukan, *Salary* atau gaji yang diberikan sesuai dengan pekerjaan karyawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan Lingkungan kerja yang sehat, sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang baik.

Sedangkan, faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan, yaitu: Krisis ekonomi, penurunan daya beli, dan penurunan produksi,

---

<sup>21</sup> Ahmad Syaekhu, *Penyuluhan KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Makasar: Penerbit Kesuma Jaya, 2018), 16-20.

<sup>22</sup> Sujai, Analisis Faktor-Faktor Penghambat Kesejahteraan Pengrajin Gula Semut di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Moderat*, Vol. 4, No. 3, (2018), 19-27.

sehingga menyebabkan penurunan pendapatan *home industrty* yang berdampak pada kesejahteraan karyawan, Tambahan tanggungan karyawan, karena semakin banyak karyawan yang tidak dapat memenuhi syarat untuk *home industry* akan menghambat dalam memenuhi kebutuhan karyawan dan Terdapat utang, jika *home industry* tidak dapat mengelola keuangan mereka dengan baik dan tidak dapat menghindari hutang yang tidak perlu sehingga dapat mengganggu manajemen keuangan *home industry*.

Menurut Nugraha dan Ningsih, bahwa faktor yang menghalangi kesejahteraan meliputi: proses perencanaan yang kurang memadai, perbedaan paradigma diantara sumber daya manusia yang ada, potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan yang belum cukup baik.<sup>23</sup> Keterbatasan dana juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan. Banyak program pemberdayaan memerlukan investasi awal yang besar dan tanpa dukungan keuangan yang memadai. Keterbatasan ini sering kali menjadi kendala bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha kecil atau proyek komunitas, yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya, faktor budaya juga dapat berperan dalam mendukung dan menghambat kesejahteraan. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianut masyarakat dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan. Dalam beberapa kasus, tradisi yang kuat dapat menghalangi perubahan positif yang

---

<sup>23</sup> Nugraha, Ningsih. Dkk. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.16.(1), (2016). 37-45.



diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, budaya yang mendukung inovasi dan kolaborasi dapat mempercepat kemajuan menuju kesejahteraan.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Upaya tersebut dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, memperkuat kapasitas masyarakat, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang.<sup>24</sup>

#### 4. Kesejahteraan dalam Islam

##### a. Pengertian Kesejahteraan dalam Islam

Menurut al-Ghozali, bahwa kesejahteraan merupakan pencapaian kemaslahatan. Kemaslahatan itu sendiri berarti terlindunginya tujuan syara' (*Maqasid al-Shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali setelah tercapainya kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia memulai pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Untuk mencapai tujuan syara' dan merealisasikan kemaslahatan, al-Ghazali menjelaskan sumber-sumber kesejahteraan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi islam masih terbatas pada dimensi materi. Ekonomi islam mengharapkan agar kesejahteraan mencakup semua aspek, baik materi maupun non-materi (psikis). Hal ini

---

<sup>24</sup> Wadu L.B, Dkk. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK. *JIP*. 8. (1), (2018). 62-71

dikarenakan kepuasan manusia terletak pada elemen-elemen non-materi.<sup>25</sup> Kecerdasan islami adalah bagian dari fungsi kecerdasan material dan spiritual. Kecerdasan ini dapat dicapai dengan melaksanakan beberapa hal, seperti memperoleh harta dengan cara yang halal dan baik, bertujuan untuk ibadah, mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas dan menggunakan sumber daya sesuai dengan syariah. Konsep ini juga banyak dibahas dalam al-Qur'an dan diterapkan dalam kehidupan Nabi Muhammad saw.<sup>26</sup>

Kesejahteraan merupakan tujuan utama ajaran Islam dalam aspek ekonomi. Kesejahteraan ini merupakan bagian konsep rahmatan lil alamin yang diajarkan oleh agama islam. Namun, kesejahteraan yang diuraikan dalam Al-Qur'an tidak diberikan tanpa syarat. Allah swt. akan memberikan kesejahteraan kepada manusia jika mereka melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kesejahteraan, baik secara langsung (tersurat) maupun tidak langsung (tersirat) yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Meskipun demikian, penjelasan yang disampaikan melalui kedua cara ini memberikan satu perspektif mengenai kesejahteraan. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 97, yang berbunyi:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Didi Suardi, Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam, Islamic Banking: *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6, 2, (2021), 327-328.

<sup>26</sup> Almizan Ghofar Purbaya, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya, *Oeconomicus: Journal of Economy*, 1. 1. (2016), 328.

<sup>27</sup> Didi Suardi, Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam, Islamic Banking: *Jurnal*

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتٍ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>28</sup>

Ayat diatas merupakan janji Allah Swt. bagi siapa pun yang beriman dan beramal saleh, bahwa mereka akan menerima karunia-Nya berupa kehidupan yang bahagia. Dalam konteks lainnya, Allah juga menegaskan bahwa kehidupan yang bahagia (tidak merugikan) adalah kehidupan yang dilandaskan iman dan amal saleh.

#### b. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Kesejahteraan ekonomi islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, mencakup kesejahteraan material, spiritual dan moral. Kesejahteraan dan kebahagiaan juga dapat diukur dengan menggunakan lima indikator, yaitu:

##### 1) Menjaga Agama (*ad-din*)

Menjaga agama merupakan upaya untuk memenuhi kewajiban seseorang dalam melaksanakan ibadah, seperti salat, puasa, zakat dan sedekah yang dianggap sebagai ketaatan terhap Allah swt. Dengan adanya keimanan dalam diri seseorang akan meningkatkan kondisi spiritual yang stabil, sehingga akan meningkatkan rasa komitmen dalam melakukan aktifitas, seperti

---

*Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6, 2, (2021), 328.

<sup>28</sup> M. Ali Mustaan, Tafsir Surah An-Nahl Ayat 97: Tips Meraih Hidup Bahagia, Diakses Pada 06 Juni 2025, Pukul 22:44 Wib, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nahl-ayat-97-tips-meraih-hidup-bahagia/>

bekerja. Maka dari itu, kesejahteraan dapat dilihat dari melakukan kewajiban salat, puasa, zakat dan sedekah.

## 2) Menjaga Jiwa (*ad-nafs*)

Menjaga jiwa merupakan upaya untuk melindungi hak hidup seseorang dan memperhatikan kesehatan fisik. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya peraturan hukum yang berfungsi untuk menjaga hak hidup seseorang. Dengan menjaga hak individu dapat menjamin adanya pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, serta papan. Oleh karena itu, dengan menjaga jiwa dapat juga untuk kesejahteraan jiwa, seperti makan yang cukup, layanan kesehatan, pakaian layak, tempat tinggal yang layak dan bersih.

## 3) Menjaga Akal (*al-aql*)

Menjaga akal suatu hal yang membedakan dengan makhluk Allah swt. yang lainnya. Dengan menjaga akal, seseorang harus mengembangkan pola pikiran melalui pendidikan. Dalam islam menuntut ilmu itu wajib, karena orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia disisi Allah swt. Namun, dalam islam menjaga akal adalah upaya untuk menjauhi sesuatu yang dapat merugikan dan merusak akal, seperti narkoba dan minuman keras. Hal ini dapat dicegah dengan membaca Al-Qur'an, membaca buku pengetahuan dan melakukan kegiatan yang positif.

#### 4) Menjaga Keturunan (*an-nash*)

Menjaga keturunan dalam islam yaitu dengan memberikan hak setiap muslim untuk menikah, memiliki anak, serta merawat dan membesarkan anak-anaknya. Dalam memenuhi tanggung jawab kepada keluarga maka setiap kepala keluarga memiliki kewajiban untuk bekerja atau mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, ada kepala keluarga yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga, dapat dijadikan alasan bagi para ibu rumah tangga untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan bekerja. Dengan menjaga keturunan, maka seseorang mampu menghindari kemiskinan serta kegiatan yang haram, seperti mencuri, hutang dan lain-lain.

#### 5) Menjaga Harta (*al-mal*)

Menjaga harta dapat dilakukan dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan hukum, seperti mencuri, berjudi, korupsi dan lain-lain. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan cara memotivasi diri untuk mengumpulkan dan menjaga harta, seperti menabung dari sebagian gaji yang diperoleh untuk dana darurat dikemudian hari. Adapun syarat yang harus dipenuhi tentang motivasi tersebut, yaitu dengan harta yang diperoleh dengan cara halal, harta yang digunakan untuk hal-hal yang baik, serta sebagian harta digunakan untuk zakat dan sedekah.